



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS**

Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telp /PABX : 71181,71175,71086,71087,71699 Fax 71085
Website : [http // www.unand.ac.id](http://www.unand.ac.id) e-mail : rektor@unand.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 1233 /KPT/R/PTN-BH/UNAND/2022**

TENTANG

SANKSI PENCANTUMAN DALAM DAFTAR HITAM

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang :**
- Surat Pengakhiran Kontrak dari PPK Unit Kerja Rumah Sakit Universitas Andalas No: T/01/SP/PPK/UN16 36 4/PN-UNAND/RS-Unand/2022 tanggal 15 Juli 2022;
 - Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Unit Kerja Rumah Sakit Universitas Andalas Nomor: B/2065/UN16.36 PPK/PL 15 01/2022 tanggal 18 Juli 2022;
 - Surat Pemeriksaan Usulan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia PT. Yudhistira Eka Sakti atas Pekerjaan Pengadaan ATK RS Unand oleh Satuan Pengawas Internal UNAND No. B/25/UN16.31.K/PW.03.00/2022 tanggal 29 Agustus 2022
 - Peraturan Rektor Universitas Andalas No. 5 Tahun 2022 Pasal 84 tentang Sanksi pada ayat 2 huruf a dan ayat 6;
 - Bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
 - Undang-undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Penetapan Universitas Andalas sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 - Peraturan Rektor Universitas Andalas No 5 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang sumber dananya bukan berasal dari APBN/APBD;
 - Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas 2019-2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG SANKSI PENCANTUMAN DALAM DAFTAR HITAM

KESATU : Menetapkan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam kepada Penyedia:

- a. Nama : PT Yudhistira Eka Sakti (YEKSA)
- b. Alamat : Equity Tower, It 35 Floor, J1 Jend Sudirman, Kav 52-53 (SCBD)
- c. NPWP : 96 943 713 6-012 000
- d. No. Izin Usaha : 0237010212577
- e. Pekerjaan : Pengadaan Alat Tulis Kantor Keperluan Rumah Sakit Universitas Andalas
- f. Nilai Kontrak : Rp 284 028 335,80
- g. Pelanggaran : Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan (pelanggara terkait pasal 84 ayat 2 huruf a Peraturan Rektor Universitas Andalas No. 5 Tahun 2022)

KEDUA : Penyedia dimaksud dalam diktum KESATU dikenakan sanksi berupa larangan mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Universitas Andalas selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan

KETIGA : Memerintahkan kepada UPT-PPBJ Universitas Andalas untuk mempublikasikan Pencantuman dalam dalam Hitam terhadap Penyedia yang dimaksud pada diktum KESATU pada portal LPSE Universitas Andalas (lpse.unand.ac.id)

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 01 SEPTEMBER 2022

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS



YULIANDRI
NIP. 196207181988111001

Tembusan Yth:

1. Wakil Rektor I, II, III dan IV
2. Kepala SPI Universitas Andalas
3. Direktur Keuangan Universitas Andalas
4. Ketua UPT Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa Universitas Andalas